



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, akan diselenggarakan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional formasi tahun 2022;
- b. bahwa guna memberikan acuan dalam pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, perlu disusun pengaturan bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional ini digunakan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Seleksi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
- (2) Panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan panitia seleksi nasional dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional meliputi:

- a. persyaratan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. tahapan seleksi.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tertentu bagi pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 6

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencarian dan Pertolongan, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi guna menduduki jabatan fungsional.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan tidak dipungut biaya.

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didasarkan atas persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan melalui seleksi berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk memperoleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki karakteristik pribadi selaku pelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan dan memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 meliputi:

1. persyaratan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
2. tahapan seleksi.

BAB II

PERSYARATAN PELAMAR CPPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

A. Umum

Penerimaan CPPPK untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penerimaan CPPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil, dan
2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Terampil.

Dalam penerimaan CPPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPPPK untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Persyaratan Umum

Persyaratan umum penerimaan CPPPK untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

1. Warga negara Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang; dan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

C. Persyaratan Khusus

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

BAB III

SELEKSI PENGADAAN CPPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

A. Umum

Seleksi pengadaan CPPPK di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Susunan keanggotaan panitia seleksi instansi ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tahapan pelaksanaan seleksi CPPPK terdiri atas:

1. seleksi administrasi, dan
2. seleksi kompetensi.

B. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

Seleksi administrasi dilakukan sebagai berikut:

1. Panitia seleksi instansi penerimaan CPPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang diterima dan disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi melalui aplikasi SSCASN *online*.
2. Panitia seleksi instansi mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar yang disampaikan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi melakukan verifikasi dokumen pelamar, apabila dokumen pelamar tidak sesuai dengan persyaratan administrasi maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
4. Tata cara verifikasi dokumen pelamar dan kriteria pemenuhan kelengkapan berkas administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi Instansi Penerimaan CPNS CPPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
5. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan pelamar disabilitas untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran dan

dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

C. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Jabatan Fungsional Pranata Humas Terampil dan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil.

Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati.

Seleksi Kompetensi dilakukan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nilai ambang batas untuk kelulusan seleksi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi pengadaan CPPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berlaku untuk penerimaan formasi tahun 2022, sehingga dapat mewujudkan seleksi penerimaan CPPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan pelaksanaan seleksi pengadaan CPPPK, diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



NOER ISRODIN M.